



AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP  
FOR DECENTRALISATION (AIPD)



# MENGELOLA KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK: KASUS HAK ULAYAT DAN KONFLIK ETNIK LOKAL DI KABUPATEN MANOKWARI

**Adolof Ronsumbre, S.Sos., M.A.**

**Marlon Arthur Huwae**

Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra, Universitas Papua Manokwari  
Anggota Peneliti JiKTI Provinsi Papua Barat

**Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si.**

Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Papua Manokwari  
Focal Point JiKTI Provinsi Papua Barat

## PENGANTAR

Tuntutan ganti rugi atas hak ulayat semakin meningkat dan beragam, baik sumber, jenis, pihak yang berkonflik, dan cara berkonflik. Maraknya tuntutan ganti rugi terhadap fasilitas pemerintah, fasilitas umum maupun fasilitas swasta oleh pemilik hak ulayat yang berujung pada pemalangan, telah memperburuk citra Kabupaten Manokwari. Pemalangan mengesankan bahwa Manokwari tidak lagi aman, dan kondusif bagi iklim berinvestasi. Akibatnya, banyak investor yang mencabut izin dan pindah ke daerah yang dinilai lebih aman. Konflik yang timbul tidak hanya terjadi dengan pemerintah, tetapi juga antar etnik atau suku yang mengklaim secara serentak pada lokalitas ulayat yang sama. Diperlukan upaya strategis bagi semua pihak untuk keluar dari konflik hak ulayat.


## APA LATAR BELAKANG DAN SIGNIFIKANSINYA?

Kabupaten Manokwari, sebagaimana kabupaten lain di Provinsi Papua Barat, merupakan wilayah yang sarat dengan sejarah konflik. Konflik Masa penjajahan Belanda, konflik di masa integrasi Papua ke dalam NKRI, konflik masa reformasi serta konflik di masa Otonomi Khusus Papua. Di Era Otonomi Khusus Papua, yang dimaknai sebagai program "sakral" untuk mengakhiri konflik di Papua, justru Otsus menuai konflik. Ketika amanat Otsus mewajibkan negara mengakui eksistensi orang Papua yang berwujud pengakuan hak-hak dasar Orang Papua Asli termasuk hak-hak ulayat atas tanah, maka, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan segala jenis tuntutan pembayaran hak ulayat atas Tanah, yang barangkali selama ini terlupakan dan memang belum diselesaikan.

Kesulitan penyelesaian masalah hak ulayat terjadi, manakala negara hendak membayar hak ulayat tanah. Situasi dilema terjadi, kepada siapa negara harus membayar, sementara tuntutan pemilik hak ulayat semakin meningkat. Sebagai gambaran tahun 2014 terjadi 26 konflik tuntutan pembayaran hak ulayat tanah dari bangunan fasilitas-fasilitas publik yang dinilai kelompok etnik Arfak, kelompok etnik Borai dan Sub kelompok etnik Doreri sebagai milik mereka, dengan nilai berkisar 70 juta-55 milyar rupiah (Ronsumbre, 2014).

Konflik tuntutan ganti rugi hak ulayat berdampak luas, karena: (1) satu lokalitas yang diklaim lebih dari satu kelompok etnik; (2) suatu lokalitas yang sudah bersertifikat negara belum tentu aman dari tuntutan ganti rugi jika belum ada pembebasan secara adat; (3) ada kecenderungan tuntutan dilakukan antar generasi. Konflik ini berdampak pada kenyamanan iklim berinvestasi bagi pelaku usaha, misalnya dalam kepastian penggunaan tanah.

Gambar 1. Sumber dan Jenis Konflik Kepemilikan Hak Ulayat Bandara Udara Rendani.



## APA SUMBER DAN JENIS KONFLIK YANG TERJADI?

Dalam konteks tuntutan ganti rugi hak ulayat terdapat dua jenis konflik (*Gambar 1*). Pertama, konflik Horizontal antara kelompok etnik Arfak, kelompok etnik Boray, sub-kelompok etnik Doreri dan sub-kelompok etnik Doreri. Isunya, masing-masing kelompok menceritakan mitos-mitos yang di pandang sebagai kebenaran adat, untuk melegitimasi posisi yang lebih kuat dan yang paling sah sebagai pemilik tunggal hak ulayat di bandara udara Rendani Manokwari. Kedua, konflik vertikal antara kelompok etnik Arfak, kelompok etnik Boray, sub-kelompok etnik Doreri dengan Pemerintah daerah. Isunya adalah pemerintah daerah segera membayar tuntutan ganti rugi pemilik hak ulayat, karena selama ini pemerintah hanyalah menggunakan tanpa memberikan kompensasi yang jelas. Saat menunggu janji inilah, yang berpotensi menuai konflik.



Fenomena pemalangan Bandara Udara Rendani Manokwari.

Pemerintah daerah berencana untuk pembayaran ganti rugi hak ulayat tanah Bandara udara Rendani Manokwari. Hal ini telah menyebabkan terjadi klaim atas kepemilikan tanah antar kelompok tentang siapa sebagai pemilik hak ulayat tanah yang sah. Masing-masing kelompok etnik mengkonstruksi mitos, sebagai sarana legalitas pemilik hak ulayat yang sah. Tujuannya agar mereka dipilih sebagai pihak yang sah untuk menerima pembayaran ganti rugi hak ulayat.

Pihak yang berkonflik terdiri dari: **Pertama**, kelompok etnik Arfak, kelompok etnik Borai, dan sub-kelompok etnik Doreri (kelompok 5). **Kedua**, sub-kelompok etnik Doreri. **Ketiga**, Pemerintah Daerah. Sub-kelompok etnik Doreri berpegang teguh bahwa pembayaran ganti rugi hak ulayat kepada kelompok 5 adalah tindakan yang tidak tepat sasaran. Jika pembayaran-pembayaran



masih terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada kelompok 5, maka sub-kelompok etnik Doreri akan mengambil langkah-langkah hukum untuk mencari keadilan dan mengamankan hak-hak sebagai pemilik hak ulayat bandara udara yang sah. Sementara itu, kelompok 5 tidak mengakui dokumen Pemerintahan Belanda milik sub-kelompok etnik Doreri sebagai pemilik hak ulayat. Pemerintah Daerah disarankan tidak menerima perwakilan dari manapun, kecuali kelompok 5. Jika, hal-hal ini tidak ditanggapi dengan baik, maka kelompok 5 akan dilakukan aksi pemalangan bandara udara Rendani. Selanjutnya, pemerintah daerah belum menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas. Meskipun demikian, ada indikasi pembayaran terus dilakukan oleh pemerintah daerah kepada Kelompok 5, yang oleh mereka disebut sebagai permintaan "uang panjar" atau *down payment*.

### **APA TINDAKAN PIHAK YANG TERLIBAT KONFLIK?**

Sub-kelompok etnik Doreri pada tahun 2013 mengirim Surat Somasi (teguran hukum) kepada pemerintah daerah bahwa dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya segera menghentikan semua transaksi dan rencana transaksi pembayaran ganti rugi hak ulayat Bandara Udara Rendani Manokwari. Namun, jika ada pembayaran tahun 2013, maka wujud toleransi kepada kelompok 5 untuk yang terakhir kali transaksi pembayaran dilakukan.

Sementara itu, kelompok 5 tetap memegang janji Pemerintah Daerah tentang kesanggupan untuk membayar ganti rugi. Untuk mempercepat pembayaran, tahun 2013 kelompok 5 melakukan

aksi pemalangan, biar ada perhatian Pemerintah Daerah untuk membayar. Atas petunjuk Pemerintah Daerah untuk bertemu pengacara, maka catatan tertulis diberikan pengacara sebagai dasar pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada kelompok 5 dan sub kelompok etnik Doreri.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah membuka palang supaya aktifitas bandara udara Rendani berjalan normal. Pemerintah Daerah menyampaikan kepada kelompok 5 bahwa siap membayar, namun harus meminta petunjuk dari pengacara sub kelompok etnik Doreri (Corneles Rumsayor), karena sudah membuat Somasi kepada Pemerintah Daerah. Akhirnya, Pemerintah membayar ganti rugi hak ulayat kepada kelompok 5 dan sub kelompok etnik Doreri (Corneles Rumsayor). Selanjutnya, Pemerintah Daerah menghentikan seluruh jenis transaksi pembayaran, sambil mengkaji dokumen pembayaran yang sudah dilakukan dan menetapkan pihak mana yang selanjutnya disahkan menjadi penerima pembayaran ganti rugi hak ulayat Bandara udara Rendani.

### **BAGAIMANA RESOLUSI KONFLIKNYA**

Negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai penyelesaian konflik menuai kegagalan. Masing-masing pihak mempertahankan sikap sebagai pemilik hak ulayat yang sah, sehingga memiliki hak yang sah untuk menerima pembayaran ganti rugi hak ulayat. Tindakan sub-kelompok etnik Doreri memilih mediator untuk memediasi pihak-pihak yang berkonflik akhirnya menuai keberhasilan untuk menghentikan konflik. Kelompok 5 menghentikan pemalangan dan tuntutan pembayaran, Pemerintah Daerah menghentikan pembayaran-pembayaran, dan semua pihak menanti pengkajian dokumen-dokumen pembayaran serta keputusan Pemerintah Daerah untuk menetapkan pembayaran selanjutnya diberikan kepada kelompok mana yang paling sah menerima.

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang dipandang bertanggung jawab mengintervensi demi penyelesaian konflik. Dialog dengan melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, Lembaga adat, pihak gereja dan akademisi untuk mencari solusi pemecahan masalah yang bermartabat sangat dianjurkan.

Kelompok 5 dan sub kelompok etnik Doreri sedang menanti informasi hasil kajian



Wawancara dengan salah satu pemilik hak ulayat Bandara udara Rendani yang berasal dari kelompok etnik Mansim Boray.

dokumen-dokumen pembayaran dan selanjutnya siapa yang ditetapkan sebagai penerima pembayaran ganti rugi hak ulayat yang sah.

## APA IMPLIKASI DAN KEBUTUHAN TINDAK LANJUT?

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di Kabupaten Manokwari adalah bagaimana meminimalisir potensi konflik. Identitas konflik di Manokwari adalah saling klaim kepemilikan hak ulayat tanah dalam satu lokalitas yang hendak dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dan ada kecenderungan tuntutan ganti rugi dilakukan antar generasi.

Fenomena konflik tuntutan ganti rugi hak ulayat di Manokwari sangat beragam dan semakin meningkat. Penyelesaian konflik hak ulayat bandar udara Rendani mutlak dilakukan, dan apabila menuai sukses, maka bisa di jadikan sebagai model resolusi konflik saling klaim hak ulayat di Manokwari.

## REKOMENDASI

Pemerintah Daerah harus memulai dengan cara *action* pada saat ini, dan dari konflik yang terjadi. Oleh sebab itu, rekomendasi tindakan yang wajib di lakukan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim tanah yang terdiri dari aparat Pemerintah Daerah, Kepala Suku, Kepala marga, Lembaga Adat, Dewan Adat Papua, LSM, dan Akademisi.
- Perlu dilakukan Pemetaan Hak Ulayat tanah Berdasarkan kelompok etnik, sub kelompok etnik dan marga.
- Memasukan anggaran pembayaran hak ulayat pada APBD.
- Pemerintah Daerah wajib memiliki surat pelepasan tanah adat dan sertifikat yang kini telah di bangun fasilitas-fasilitas Perkantoran.

**Policy Briefs JiKTI 2015** adalah luaran akhir dari rangkaian Hibah Penelitian JiKTI 2014. Hibah Penelitian JiKTI dilaksanakan guna membangun tradisi penyusunan kebijakan berdasarkan penelitian (*evidence-based policy*) di KTI untuk menjawab tantangan pembangunan. Hibah Penelitian JiKTI adalah proses kolaboratif antara JiKTI-BaKTI, peneliti penerima hibah dan Dewan Panel Hibah Penelitian yang beranggotakan 4 orang peneliti senior JiKTI.

### Sekretariat Forum KTI – JiKTI

Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)  
Jl. H.A. Mappanyukki No. 32, Makassar 90125  
Telepon: +62 411 832228 / 833383 Fax. +62 411 852146  
Email: info@bakti.or.id  
Website: www.bakti.or.id | www.batukarinfo.com  
Stock of Knowledge JiKTI: <http://jikti.bakti.or.id>



**JiKTI**  
JARINGAN PENELITIAN KTI



Australian Government  
Department of Foreign Affairs and Trade

AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP  
FOR DECENTRALISATION (AIPD)

